

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan yang berkeselamatan merupakan jalan yang memberikan rasa aman bagi setiap pengguna jalan sehingga dengan jalan yang berkeselamatan memudahkan masyarakat melakukan aktivitas, namun keselamatan di setiap jalan merupakan salah satu permasalahan yang dinilai cukup kompleks karena selain dari faktor jalan itu sendiri, terdapat faktor lain yang membuat menjadi tidak berkeselamatan, seperti halnya faktor manusia, faktor lingkungan, faktor prasarana serta faktor dari sarana itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas terbanyak dihasilkan oleh kombinasi beberapa faktor penyebab seperti perilaku pengemudi, cuaca buruk, hujan serta jalan yang licin, oleh sebab itu perlu penanganan untuk membuat jalan menjadi berkeselamatan.

Kabupaten Bantaeng terdapat beberapa titik rawan kecelakaan yang sampai saat ini perlu menjadi perhatian untuk dikaji dalam sisi keselamatannya, salah satunya yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu ruas Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) yang merupakan jalan dengan tingkat kecelakaan tertinggi ketiga di Kabupaten bantaeng. Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) memiliki konfigurasi 2/2 UD dengan fungsi jalan Arteri, status jalan Nasional dan menghubungkan antara Kabupaten Bantaeng – Kabupaten Bulukumba yang terletak pada Desa Papanloe, Kecamatan Pa'jukukang.

Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba merupakan jalan dengan tingkat kecepatan kendaraan yang melintas tinggi karena sering dilewati oleh kendaraan yang keluar masuk daerah Kabupaten Bulukumba menuju kabupaten Bantaeng dan sebaliknya. jalan ini pula terdapat kawasan industri pengolahan nikel yaitu perusahaan PT Huadi Nickel ALLOY Indonesia sehingga setiap harinya jalan tersebut dilewati oleh kendaraan yang mengangkut material tambang dari pelabuhan menuju pabrik serta

kendaraan truck yang membawa hasil pengolahan menuju ke Makassar maupun Bulukumba dan untuk tata guna lahan di sekitar ruas jalan tersebut meliputi rata rata perumahan, serta ladang.

Berdasarkan data Polsek Kabupaten Bantaeng selama 5 tahun terakhir (2018-2022) di ruas jalan Poros Bantaeng-Bulukumba terutama pada (km 5,5 – km 6) terjadi kecelakaan dengan 27 kejadian dengan 6 korban meninggal dunia, 6 korban luka berat serta 32 orang luka ringan. Fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan ini belum dapat memenuhi kebutuhan keselamatan pengguna jalan, yang mana kondisi lingkungan di sepanjang ruas jalan banyak aktivitas kendaraan tambang yang dapat membahayakan pengendara jika memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi serta terdapat pasir dan tanah yang bertebaran di seluruh bagian jalan sehingga dapat membuat kendaraan tergelincir, kemudian fasilitas penerangan jalan yang minim, marka yang telah pudar, tidak terdapat rambu peringatan kecepatan dan pita penggaduh, selain itu juga terdapat tikungan yang dapat membahayakan pengguna jalan yang tidak berhati-hati saat menyalip terutama pada malam hari, yang mana jika ada pengendara dari arah Kabupaten Bulukumba yang melewati tikungan tersebut, kendaraan dari arah sebaliknya tidak tampak jelas terlihat kendaraan yang akan melintas dari arah Kabupaten Bantaeng karena pada tikungan tersebut kondisi jalannya menanjak.

Berdasarkan Gambaran kondisi diatas maka diambil judul “**PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS PADA RUAS JALAN POROS BANTAENG-BULUKUMBA (KM 5,5 – KM 6) KABUPATEN BANTAENG**” untuk memberikan solusi guna mengatasi masalah kecelakaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan permasalahan yang ada pada Ruas Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ditimbulkan sebagai berikut :

1. Ruas jalan Poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) merupakan ruas jalan dengan jumlah kejadian kecelakaan tinggi dengan peringkat ke tiga dalam pemeringkatan daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Bantaeng dengan jumlah kecelakaan dari 2018-2022 sebanyak 27 kejadian dengan 6 korban meninggal dunia, 6 korban luka berat serta 32 luka ringan serta kerugian material sejumlah Rp. 84.650.000.
2. Kecepatan kendaraan yang melintas pada ruas jalan Poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) relatif tinggi yang dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan dikarenakan kecepatan kendaraan paling tinggi adalah 87,38 km/jam sedangkan kecepatan rata rata adalah 57,76 km/jam.
3. Pada ruas jalan Poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) kondisi prasarannya tidak terawat dan beberapa fasilitas belum tersedia seperti rambu peringatan, rambu batas kecepatan serta pita pengaduh.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa tingkat kecelakaan pada ruas Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba pada (km 5,5 – km 6) Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kecelakaan di ruas Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba pada (km 5,5 – km 6) Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng?
3. Apa yang perlu direkomendasikan sebagai peningkatan keselamatan di Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba pada (km 5,5 –

km 6) Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah mengidentifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan serta menganalisis penyebab terjadinya kecelakaan pada Poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) pada Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.

Tujuan dilakukannya penelitian secara khusus yaitu :

1. Mengetahui tingkat kecelakaan pada ruas Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba pada (km 5,5 – km 6) Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.
2. Menganalisis faktor penyebab terjadinya kecelakaan di ruas Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba pada (km 5,5 – km 6) Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.
3. Memperoleh rekomendasi sebagai upaya peningkatan keselamatan di Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba pada (km 5,5 – km 6) Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.

1.5 Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan pada Kertas Kerja Wajib (KKW) yang penulis susun tidak menyimpang dari tema yang telah ditentukan serta dapat memaksimalkan hasil yang diperoleh, oleh sebab itu Kertas Kerja Wajib (KKW) ini diberikan ruang lingkup serta batasan masalah penelitian untuk membatasi isi kajian, maka batasan masalah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini membahas terkait upaya penanganan faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan dan penanganannya pada ruas jalan poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) pada Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.

2. Lokasi penelitian difokuskan pada Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) sejauh 500m yang menjadi area *blackspot* Pada Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.
3. Waktu periode penelitian pada data Kepolisian pada 5 tahun terakhir, yaitu 2018-2022.
4. Dalam kajian ini tidak membahas terkait analisis mengenai kinerja ruas jalan secara keseluruhan namun yang penulis kaji terkait kecepatan sesaat pada ruas jalan poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) pada Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.
5. Analisis kejadian kecelakaan di Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.
6. Usulan dan rekomendasi penanganan berfokus pada ruas jalan poros Bantaeng-Bulukumba (km 5,5 – km 6) pada Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.